

Bab 2

LANDASAN TEORI

Pengertian Manajemen

Menurut George R. Terry (1997 hal 7) memberikan definisi manajemen sebagai sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Sedangkan menurut Susilo Martoyo (1992 hal 3), manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dan melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*).

Manajemen menurut Gibson, Donnelly, dan Ivancevich (1997 hal 4) merupakan proses yang dilakukan satu orang atau lebih untuk mengkoordinasi berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri.

Menurut Sondang P. Siagian (1989 hal 2), bahwa manajemen adalah seni memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan yang dilakukan orang lain. Hal ini berarti bahwa manajemen merupakan suatu proses yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan tenaga kerja manusia dan sumber daya lainnya yang merupakan faktor-faktor produksi, maka diperlukan suatu tindakan agar mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Beberapa ilmuwan telah mendefinisikan manajemen dari berbagai sudut pandang masing-masing. Namun pada dasarnya berintikan sama yaitu manajemen

adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan sumber daya secara aktif dan efisien untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

Perencanaan (*planning*) merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting dalam suatu organisasi (Marquis dan Huston 2006). Perencanaan merupakan proses dasar manajemen didalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Dalam Manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan orgnisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.

Perencanaan memegang peranan yang penting dalam kegiatan suatu orgaanisasi. Perencanaan merupakan proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara mencapainya. Oleh sebab itu organisasi harus menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapainya sebelum melakukan proses proses perencanaan.

Pengorganisasian (*organizing*) merupakan upaya untuk menghimpun semua sumber daya yang dimiliki sekolah dan memanfaatkannya secara efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Swansburg 1994). Fungsi pengorganisasian pada suatu organisasi adalah membentuk kerangka dalam menjalankan rencana yang telah ditetapkan, menentukan jenis pelayanan kesehatan yang paling sesuai, mengkategorikan tindakan dalam mencapai tujuan masing-masing unit, bekerja dalam struktur organisasi, serta memahami dan menggunakan kekuatan dan kekuasaan dengan tepat (Marquis dan Huston 2006). Pengorganisasian (*organizing*) dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang

harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil.

Pengarahan (*directing*) adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan. Fungsi pengarahan adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis. Fungsi lainnya adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang. Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang menstimulir tindakan-tindakan agar betul-betul dilaksanakan. Oleh karena tindakan-tindakan itu dilakukan oleh orang, maka pengarahan meliputi pemberian perintah-perintah dan motivasi pada personalia yang melaksanakan perintah-perintah tersebut.

Menurut Munandar (2001, hal. 10), pengertian anggaran adalah: “Suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang, serta berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target yang harus dicapai”. Dalam pengelolaan suatu organisasi, terlebih dahulu manajemen menetapkan tujuan dan sasaran, kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dampak keuangan yang diperkirakan akan terjadi sebagai akibat dari rencana kerja tersebut, kemudian disusun dan disesuaikan melalui proses penyusunan anggaran

Pengawasan (*controlling*) menurut Anthony, Dearden dan Bedford (1984) sebagaimana dikutip oleh Sagala (2005, hlm.146-147), merupakan konsep yang luas yang dapat diterapkan kepada manusia, benda dan organisasi. Fungsinya adalah memastikan agar organisasi melaksanakan apa yang dikehendaki dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi serta memanfaatkannya

untuk mengendalikannya organisasi. Jadi pengawasan merupakan bagian dari manajemen yang berfungsi sebagai kontrol terhadap semua aktivitas yang dilaksanakan dalam upaya memastikan keberhasilan.

Definisi-definisi manajemen di atas mengandung pengertian:

1. Manajemen adalah suatu ilmu dan seni, yaitu kemampuan atau ketrampilan pribadi. Manajemen sebagai ilmu berfungsi menerangkan gejala-gejala dan kejadian-kejadian, sedangkan manajemen sebagai seni berfungsi mencapai tujuan yang nyata mendatangkan manfaat.
2. Manajemen adalah suatu proses yaitu suatu proses yang dilaksanakan dan diawasi untuk mencapai tujuan, jadi merupakan cara-cara sistematis untuk melakukan suatu pekerjaan sebagai fungsi manajemen yang efisien dan efektif.
3. Manajemen merupakan suatu kolektivitas orang-orang yang melakukan kegiatan dan efektivitas manajemen dalam suatu badan tertentu. Manajemen dapat diterjemahkan dari berbagai sudut pandang masing-masing, namun pada dasarnya berintikan sama yaitu manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan sumber daya secara aktif dan efisien untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Manajemen Layanan Khusus

Manajemen layanan khusus di sekolah merupakan bagian penting dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang efektif dan efisien. Sekolah atau madrasah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bangsa Indonesia.

Kualitas merupakan sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan. Kualitas juga dapat diartikan sebagai kesesuaian dengan persyaratan kesesuaian dengan pihak pelanggan. Kegiatan pelayanan yang diberikan sesuai dengan

harapan pelanggan (Vincent 1997). Dengan demikian kualitas merupakan tercapainya sebuah harapan dan kenyataan sesuai dengan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sekolah atau madrasah tidak hanya memiliki tanggung jawab dan tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan harus menjaga dan meningkatkan kesehatan baik jasmani maupun rohani peserta didik, hal ini sesuai dengan undang-undang sistem pendidikan nasional bab dua pasal 4 yang memuat tujuan pendidikan nasional.

Pada dasarnya, manajemen layanan khusus di sekolah ditetapkan dan diorganisasikan untuk memudahkan atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus sasaran di sekolah. Secara konseptual, bidang garapan manajemen layanan khusus di sekolah di antaranya meliputi : manajemen layanan khusus bimbingan konseling, perpustakaan, kesehatan, asrama dan manajemen kafeteria.

Pengertian layanan (*service*) terkait dengan aktivitas atau kegiatan yang diberikan kepada pengguna layanan. Layanan adalah perbuatan atau perkataan yang diberlakukan kepada pengguna layanan guna menyenangkan, memberi petunjuk atau bimbingan serta memberi keuntungan kepada orang menerima layanan (Sadeli dan Ukas 2000, hal. 63)

Layanan merupakan proses manajemen. Dalam layanan terdapat proses pemberian, pengaturan dan pengendalian kegiatan untuk kepentingan penerima jasa layanan (Munir 1995, hal. 186). Karena kegiatan layanan dapat dipengaruhi oleh budaya organisasi seperti perilaku, perasaan atau sikap pemberi layanan, maka diperlukan pihak penyedia layanan yang berkompeten.

Tujuan layanan adalah memberikan sesuatu yang terbaik, mengikat pengguna layanan agar lebih banyak orang yang memakainya dan mendapat citra dan posisi yang lebih dihadapan orang atau kelompok (Sadeli dan Ukas 2000, hal. 63). Rosady Ruslan (1998, hal. 258) menyatakan tujuan layanan adalah memberikan kepuasan pelanggan

(*customer satisfaction*), terciptanya persepsi positif dan menumbuhkan rasa percaya dari pihak pelanggannya, sehingga konsumen merasa dipentingkan, diperhatikan dan diperlakukan dengan baik.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa mutu layanan (*service quality*) dalam penelitian ini adalah tindakan atau perbuatan, perkataan atau sikap pemberi layanan terkait dengan manajemen institusi untuk menumbuhkan efek positif, citra yang baik dari konsumen ke pihak pemberi jasa. Tujuannya agar pengguna layanan merasa puas.

Munir (1995, hal 190-196) mengategorikan tentang layanan menjadi tiga : 1) layanan dengan lisan; 2) layanan melalui tulisan; 3) layanan berupa perbuatan. Layanan dengan lisan adalah memberikan keterangan dan menguasai tugasnya; memberi informasi yang jelas dan lancar, sopan dan ramah; disiplin dan hanya berbicara yang bermanfaat. Layanan tulisan memperhatikan segi efektif dan efisien waktu, cepat mengatasi masalah. Bentuk ini terdiri dari layanan petunjuk dan layana reaksi tertulis dan pemahaman. Sedangkan layanan perbuatan berupa kecepatan penuntasan pekerjaan yang terkait dengan kebutuhan pengguna layanan, adanya kesungguhan, keterampilan dan disiplin waktu, prosedur dan metode.

Menurut Kusmintardjo (1992, hal. 1), sekolah atau madrasah tidak akan berfungsi jika tidak ada sesuatu yang membuatnya berfungsi. Di sekolah, pendidikan harus mempunyai unsur-unsur yang meliputi administrasi sekolah. Unsur-unsur dalam administrasi sekolah tersebut masing-masing memiliki fungsi, hubungan dan ketergantungan dengan komponen-komponen lainnya. Maju tidaknya suatu lembaga pendidikan sangat tergantung pada keahlian pengelolanya untuk menjaga mutu sehingga kepercayaan masyarakat selaku konsumen pendidikan tetap terjaga.

Manajemen adalah suatu poses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan

baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Handoko 2003). Prinsip manajemen terdiri dari pembagian kerja yang berimbang, pemberian kewenangan dan rasa tanggung jawab yang tegas dan jelas, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan arah.

Fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Perencanaan yaitu penentuan serangkaian tindakan dan kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dalam suatu manajemen, perencanaan adalah penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan, program dan prosedur, metode, sistem anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan (Handoko 2003). Pengorganisasian yaitu pengelompokan kegiatan untuk mencapai tujuan, termasuk dalam hal ini penetapan susunan organisasi, tugas dan fungsinya. Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti apabila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Pengawasan yaitu penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan.

Manajemen yang paling penting dalam implemetasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah manajemen terhadap komponen-komponen sekolah itu sendiri. Sedikitnya terdapat tujuh komponen sekolah yang harus dikelola dengan baik dalam rangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yaitu kurikulum dan program pengajaran, tenaga pelayanan khusus lembaga pendidikan kependidikan, kesiswaan, keuangan, sarana dan prasarana pendidikan pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat, serta manajemen layanan khusus .

Manajemen layanan khusus dilaksanakan di sekolah atau madrasah bertujuan untuk memberikan pelayanan khusus kepada peserta didik dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan kepuasan pelanggan pendidikan disuatu sekolah atau madrasah. Sekolah atau madasah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas penduduk bangsa Indonesia. Sekolah tidak hanya

memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam mengembangkan ilmu dan teknologi saja melainkan juga harus menjaga dan meningkatkan kesehatan baik jasmani maupun rohani peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Salah satu bentuk manajemen layanan khusus yang dapat dikembangkan di sekolah adalah tersedianya Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)



Lambang

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan, usaha kesehatan sekolah adalah upaya membina dan mengembangkan kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara terpadu melalui program pendidikan dan pelayanan kesehatan di sekolah, perguruan sekolah serta usaha-usaha yang dilakukan.

Dalam rangka pemeliharaan kesehatan di sekolah, pendapat lain tentang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang dikemukakan oleh Azrul Azwar menyatakan, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah bagian dari usaha kesehatan pokok yang menjadi beban usaha puskesmas yang ditujukan kepada sekolah-sekolah dengan anak beserta lingkungan hidupnya, dalam rangka mencapai keadaan kesehatan anak sebaik-baiknya dan sekaligus meningkatkan prestasi belajar anak sekolah setinggi-tingginya (Effendy 1998, hal. 112).

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) merupakan program terpadu empat departemen terkait (Depdiknas, Depkes, Depag, dan Depdagri). Agar program kesehatan sekolah dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan manajemen pembinaan dan pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang baik pula (Diknas kualitas pengembangan jasmani 2006). Pembinaan dan pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dapat berjalan dan dilaksanakan dengan baik apabila ada wadah organisasi yang menanganinya. Wadah yang sudah terbentuk dalam organisasi Usaha Kesehatan

Sekolah (UKS) adalah tim pembina dan tim pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) (Depdiknas pusat pengembangan kualitas jasmani 2006).

Sebenarnya Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik sedini mungkin dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa.

Pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah upaya meningkatkan pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu, sadar, berencana, terarah dan bertanggung jawab dalam menanamkan, menumbuhkan, mengembangkan dan membimbing untuk menghayati dan menyenangkan dan melaksanakan prinsip hidup sehat dalam kehidupan peserta didik sehari-hari, pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi peserta didik.

Untuk melaksanakan berbagai upaya pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) secara terpadu dan terkoordinasi perlu disusun organisasi Tim Pembina dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) secara berjenjang sebagai berikut :

- a. Tim Pembina UKS Pusat di bentuk ditingkat pusat ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri (SKB 4 Menteri)
- b. Tim Pembina UKS Provinsi, di bentuk di tingkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur
- c. Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota, di bentuk ditingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota
- d. Tim Pembina UKS Kecamatan, di bentuk di kecamatan ditetapkan oleh Camat.

Tembusan SK Pembentukan Tim Pembina UKS disampaikan kepada :

- a. Tim Pembina UKS Provinsi disampaikan kepada tim Pembina UKS Pusat;

- b. Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota disampaikan kepada Tim Pembina UKS Provinsi dan Tim Pembina UKS Pusat;
- c. Tim Pembina UKS Kecamatan disampaikan kepada Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota dan Tim Pembina UKS Proovinsi.

Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah upaya terpadu lintas program dan lintas sektoral untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan selanjutnya terbentuk prilaku hidup bersih dan sehat. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah bagian dari program kesehatan anak usia sekolah. Anak usia sekolah adalah anak yang berusia 6–21 tahun, yang sesuai proses tumbuh dan kembangnya dibagi menjadi dua sub kelompok yakni pra remaja (6-9tahun) dan remaja (10-19 tahun).

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) merupakan usaha kesehatan masyarakat yang dilaksanakan di sekolah. Usaha kesehatan sekolah sudah dirintis sejak tahun 1959 melalui Pilot Project di Jakarta dan Bekasi yang merupakan kerjasama antara departemen kesehatan, departemen pendidikan dan kebudayaan serta departemen dalam negeri. Pada tahun 1980 ditingkatkan menjadi keputusan bersama antara Depdikbud dan Depkes tentang kelompok kerja UKS (Efendi 1998). Pada tahun 2004 keputusan tersebut diperbaharui yang disepakati oleh empat menteri (menteri kesehatan, menteri pendidikan Nasional, menteri Agama dan menteri dalam negeri).

Menurut Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan (pasal 45) menyatakan bahwa kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik di lingkungan sekolah sehingga dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara optimal menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

Dengan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) diharapkan mampu menanamkan sikap dan prilaku hidup sehat pada dirinya sendiri dan mampu menolong orang lain.

Meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar siswa dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, meningkatkan derajat kesehatan peserta didik serta menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya .

Upaya pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, guru, peserta didik dan masyarakat. Adapun dasar hukumnya adalah : Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, keputusan bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri dalam Negeri RI No. 1/U/SKB/2003, No.1067/Menkes/SKB/VII2003, MA/230, dan No.26 tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan anak usia sekolah melalui tiga program pokok (TRIAS UKS) yang meliputi : pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat. Pemerintah menjadikan TRIAS UKS sebagai indikator UKS untuk masing masing sekolah yang sehat. Pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dilaksanakan oleh tim UKS, yang terdiri dari: tim Pembina UKS pusat, tim Pembina UKS provinsi, tim Pembina UKS kabupaten/kota, tim Pembina UKS kecamatan, tim Pembina UKS di sekolah (Depkes 2007).

Tugas tim pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam melaksanakan tiga program pokok Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sesuai ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) serta menjalin kerja sama dengan orang tua murid, instansi terkait lain dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), menyusun program, melaksanakan penilaian atau evaluasi dan menyampaikan laporan kepada tim pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Dalam melaksanakan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) ini, mengacu pada UU No.23 tahun 1992, Pasal 10 yang berbunyi “ Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Berdasarkan UU No.23 tahun 1992 pasal 45 tentang kesehatan disebutkan bahwa kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal sehingga dapat menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sekolah tidak hanya memiliki tanggung jawab dan tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan harus menjaga dan meningkatkan kesehatan baik jasmani maupun rohani peserta didik, hal ini sesuai dengan undang-undang sistem pendidikan nasional bab dua pasal 4 yang memuat tujuan pendidikan nasional.

Tujuan, Sasaran dan Peran UKS

Tujuan UKS

Menurut Ahmad Selvia (2009:4), tujuan UKS adalah untuk meningkat mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta derajat kesehatan peserta didik maupun warga belajar dan menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.

Sedangkan tujuan UKS menurut Depdikbud (1985:7), secara umum Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan

derajat kesehatan peserta didik serta menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis serta optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.

Secara khusus Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) bertujuan untuk memupuk kebiasaan hidup sehat dan mempertinggi derajat kesehatan peserta didik yang di dalamnya mencakup : 1) Memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup peserta didik berpartisipasi aktif di dalam usaha peningkatan kesehatan. 2) Sehat, baik fisik, mental, maupun sosial. 3) Memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk penyalagunaan narkotika, obat-obatan terlarang, alkohol, rokok dan sebagainya.

Menurut Binadiknakes (1999), tujuan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan prilaku hidup bersih dan sehat serta derajat kesehatan peserta didik maupun warga belajar serta menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pedan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.

Untuk memupuk kebiasaan hidup sehat dan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik yang mencakup : a) menurunkan angka kesakitan anak sekolah b) meningkatkan kesehatan peserta didik baik fisik, mental maupun social, c) agar peserta didik mempunyai pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip-prinsip hidup sehat serta partisipasi aktif dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah, d) meningkatkan cakupan pelayanankesehatan terhadap anak sekolah, e) meningkatkan daya tangkal dan daya hayat terhadap pengaruh buruk narkotika, rokok, alkohol, dan obat-obatan terlarang lainnya (Efendi 1998).

Sasaran UKS

Sasaran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah peserta didik di sekolah, guru, pamong belajar, pengelola pendidikan, pengelola kesehatan dan masyarakat.

Peranan UKS

Peranan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional yang menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yaitu manusia Indonesia yang sehat fisik, mental dan sosial serta memiliki produktivitas yang optimal dengan pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan secara terus menerus yang dimulai sejak dini sampai usia lanjut.

Ruang lingkup Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah

Ruang lingkup kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan yang sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis, optimal serta menjadi sumber daya manusia yang berkualitas (DepKes 2007). Ruang lingkup UKS menurut Depdikbud (1985:8), meliputi: Pendidikan kesehatan, Pelayanan kesehatan dan Pembinaan lingkungan sekolah sehat.

Pendidikan kesehatan

Menurut Depdikbud (1985:11), Pendidikan adalah suatu usaha sadar, terencana, dan terarah yang mengarahkan pada perubahan sikap dan perilaku yang lebih positif. Kesehatan adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental), dan sosial dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan.

Sedangkan menurut Edy SM & Slamet. (2010:56), Pendidikan kesehatan adalah Upaya untuk mewujudkan susana sekolah yang sehat, diperlukan pendidikan kepada anak-anak berupa penjelasan, penerangan dan contoh-contoh hidup sehat di lingkungan sehat. Uraian tersebut di atas kemudian dapat dirumuskan bahwa pendidikan kesehatan adalah

usaha bantuan yang diberikan berupa bimbingan dan atau tuntunan kepada seseorang (anak didik) murid, siswa tentang kesehatan yang meliputi seluruh aspek pribadi (badan/ fisik, mental, dan sosial) dengan baik.

Menurut Depdikbud (1985:13), Program yang terkait dengan pendidikan kesehatan antara lain yaitu:

- 1) Peningkatan Kesehatan
 - a) Kesehatan Pribadi
 - b) Makanan dan minuman sehat
 - c) Pengetahuan tentang UKS
 - d) Kesehatan lingkungan
 - e) Keseimbangan antara kegiatan dan istirahat
 - f) Kesehatan mental
- 2) Pencegahan Penyakit
 - a) Penyakit menular dan penyakit tidak menular
 - b) Imunisasi
 - c) Pendidikan keselamatan
- 3) Pemeliharaan Kesehatan
 - a) P3P (Pertolongan Pertama pada Penderita)
 - b) P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan)

Pelayanan kesehatan

Menurut Depdikbud (1985:49), Pelayanan kesehatan merupakan salah satu aspek yang dilaksanakan sebagai bagian integral dari upaya pembinaan kesehatan dan pengembangan sistem pembinaan kesehatan UKS. Menurut Sriawan (2010:25) pelayanan kesehatan di sekolah adalah upaya peningkatan (promosi), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilakukan terhadap peserta didik dan lingkungannya. Program layanan kesehatan meliputi :

1) Strata Minimal

- a) Dilaksanakannya penyuluhan kesehatan;
- b) Dilaksanakannya imunisasi;
- c) Ada penyuluhan kesehatan gigi maupun sikat gigi masal minimal kelas 1,2,3 SD

2) Strata Standar

- a) Dipenuhinya strata minimal
- b) Penjaringan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara berkala tiap 6 bulan, termasuk pengukuran tinggi dan berat badan. Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan sisa pada buku/kms.
- c) Penjaringan kesehatan gigi untuk kelas 1 diikuti dengan pencabutan gugu sulung yang sudah waktunya tanggal.
- d) Ada rujukan bila diperlukan.
- e) Ada dokter kecil.
- f) Melaksanakan P3P dan P3k.
- g) Pengawasan warung sekolah/kantin.

3) Strata Optimal

- a) Dipenuhinya strata standar.
- b) Dana sehat/dana UKS.
- c) Pelayanan medik gigi dasar atas permintaan siswa.

4) Strata Paripurna

- a) Konseling kesehatan remaja
- b) Pengukuran tingkat kesegaran jasmani.

Kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh petugas UKS kepada semua warga sekolah dengan pengawasan yang baik oleh pihak-pihak yang ahli dalam penanganan masalah pelayanan kesehatan yaitu puskesmas.

Lingkungan sekolah sehat

Menurut Depdikbud (1985:59), yang dimaksud dengan lingkungan sekolah sehat ialah suatu kesatuan lingkungan fisik, mental dan sosial dari sekolah yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dengan baik dan menunjang proses pertumbuhan dan perkembangan murid baik fisik, mental maupun sosial murid secara optimal.

Sedangkan menurut Edy SM & Slamet. (2010:57) lingkungan sekolah sehat adalah menciptakan dan mengupayakan agar terwujudnya lingkungan sekolah yang sehat. Syarat-syarat untuk mewujudkan kesehatan lingkungan sekolah yang sehat adalah:

- a) Sekolah harus menyediakan gedung dan perangkat peralatan yang lengkap
- b) Adanya halaman sekolah untuk bermain
- c) Adanya taman untuk hiasan bunga atau pohon-pohon
- d) Adanya sumber air bersih dan pembuangan air yang teratur
- e) Adanya tempat pembuangan sampah
- f) Tersedianya ruang P3K

Kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan sekolah sehat merupakan lingkungan sekolah yang secara fisik dapat memiliki fasilitas yang lengkap dan memadai, serta memperhatikan kebutuhan untuk melakukan pola hidup sehat di lingkungan sekolah. Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) meliputi upaya preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif. Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dikenal dengan TRIAS UKS yang terdiri dari : Pendidikan Kesehatan (Health Education in School), Pelayanan Kesehatan (*School Health Service*), dan Pembinaan lingkungan sekolah sehat

Pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat baik fisik, maupun mental, sosial maupun lingkungan meliputi :

- a. Pelaksanaan 7K (Kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban dan keamanan)

- b. Pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan
- c. Pembinaan antar kerjasama antar masyarakat sekolah

Menurut Delawati (2007), bahwa pembinaan lingkungan sekolah sehat meliputi kesehatan lingkungan fisik, lingkungan psikososial, dan lingkungan budaya dimana peserta didik mampu memelihara kebersihan, keindahan dan kerapian lingkungan sekolah dengan menjaga ketertiban dan keamanan serta memupuk kekeluargaan dalam setiap melakukan kegiatan sekolah.

Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah

Keanggotaan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) terdiri atas unsur Pemerintah Desa/Kelurahan, Kepala Sekolah, Guru, Pamong Belajar, Kader Kesehatan Remaja atau Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di tingkat SMP/MTs dan SMA/MA dan dokter kecil di tingkat SD/MI, Puskesmas, orang tua murid, Komite Sekolah serta unsur lain yang relevan.

Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah atau madrasah berfungsi sebagai penanggung jawab dan pelaksana program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah atau madrasah berdasarkan prioritas kebutuhan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kabupaten/Kota Sarana dan Prasarana UKS Berdasarkan Tingkat Strata UKS

Strata pelayanan UKS untuk pembinaan lingkungan sekolah menurut Depkes yang dikutip oleh Sriawan (2010:26), dibagi dalam 4(empat) tingkatan, yaitu:

a. Strata minimal

- 1) Air bersih.
- 2) Ada tempat cuci tangan.
- 3) Ada WC/jamban yang berfungsi.
- 4) Ada tempat sampah.
- 5) Ada saluran pembuangan air kotor yang berfungsi.14

- 6) Ada halaman/pekarangan/lapangan.
- 7) Memiliki pojok UKS.
- 8) Melakukan 3 M Plus, 1 kali seminggu.

b. Strata standar

- 1) Memenuhi strata minimal.
- 2) Ada kantin/warung sekolah.
- 3) Memiliki pagar.
- 4) Ada penghijauan/perindangan.
- 5) Ada air bersih di sekolah dengan jumlah yang cukup.
- 6) Memiliki ruang UKS tersendiri, dengan peralatan sederhana.
- 7) Memiliki tempat ibadah.
- 8) Lingkungan sekolah bebas jentik.
- 9) Jarak papan tulis dengan bangku terdepan 2,5 m.
- 10) Melaksanakan pembinaan sekolah kawasan bebas asap rokok, narkoba dan miras.

c. Strata optimal

- 1) Memenuhi strata standar.
- 2) Ada tempat cuci tangan di beberapa tempat dengan air mengalir/kran.
- 3) Ada tempat cuci peralatan masak/makan dikantin/warung sekolah.
- 4) Ada petugas kantin yang bersih dan sehat.
- 5) Ada tempat sampah di tiap kelas dan tempat penampungan sampah akhir di sekolah.
- 6) Ada WC/jamban siswa dan guru yang memenuhi syarat kebersihan dan kesehatan.
- 7) Ada halaman yang cukup luas untuk upacara dan berolahraga.
- 8) Ada pagar yang aman.
- 9) Memiliki ruang UKS tersendiri dengan peralatan yang lengkap.

10) Terciptanya sekolah kawasan bebas asap rokok, narkoba, dan miras.

d. Strata paripurna

- 1) Memiliki strata optimal.
- 2) Ada tempat cuci tangan setiap kelas dengan air mengalir/kran dan dilengkapi sabun.
- 3) Ada kantin dengan menu gizi seimbang dengan petugas kantin yang terlatih.
- 4) Ada air bersih yang memenuhi syarat kesehatan. Sampah langsung dibuang diluar sekolah/umum.
- 5) Ratio WC: siswa 1:20.
- 6) Saluran pembuangan air tertutup.
- 7) Ada pagar yang aman dan indah.
- 8) Ada taman/kebun sekolah yang dimanfaatkan dan diberi label (sarana belajar) dan pengelahan hasil kebun sekolah.
- 9) Ruang kelas memenuhi syarat kesehatan (ventilasi dan pencahayaan cukup).
- 10) Ratio kepadatan siswa 1:1,5/1,75.
- 11) Memiliki ruang dan peralatan UKS yang ideal.

Selanjutnya berdasarkan indikator penilaian sekolah/madrasah sehat yang menjadi faktor-faktor pendukung di sekolah/madrasah adalah :

1. Kebersihan lingkungan sekolah/madrasah
2. Kebersihan kamar mandi dan WC
3. Ventilasi dan pencahayaan
4. Tempat cuci tangan umum
5. Jumlah WC
6. Alat dan bahan pembersih
7. Sarana air bersih
8. Tempat sampah

9. Pembinaan lingkungan (Instrumen sekolah sehat)

Semua pengertian tentang tingkat strata UKS dan indikator penilaian sekolah sehat di atas digunakan dalam penelitian.

Faktor Pendukung UKS

Untuk mencapai 3 tujuan program pokok UKS, perlu pula dilakukan upaya untuk mendukung kegiatan UKS di sekolah. Adapun faktor pendukung kegiatan UKS di sekolah menurut Ahmad Selvia (2009:44), antara lain yaitu:

a. Pembinaan Ketenagaan

Pengertian ketenagaan meliputi :

- 1) Pembinaan teknis guru (guru dan petugas kesehatan)
- 2) Pembinaan non teknis (pengelola pendidikan, pengawas sekolah, anggota Tim Pembina UKS, karyawan sekolah dan sebagainya)

Pembinaan ketenagaan untuk pembinaan teknis dan nonteknis meliputi :

- 1) Peningkatan jumlah (kualitas) dalam kegiatan :
 - a) Pendidikan formal untuk tenaga kependidikan.
 - b) Pendidikan formal untuk tenaga kesehatan.
 - c) Menambah tenaga guru dan pendidikan jasmani dan kesehatan, bimbingan dan penyuluhan, tenaga puskesmas (medis dan paramedis).
 - d) Menambah tenaga di sekolah, seperti penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan lain lain, yang sesuai dengan kebutuhan, dan diusahakan secara bersama-sama dengan dewan sekolah.
 - e) Menatar guru yang sudah ada dalam bidang kesehatan sehingga mereka dapat ditugaskan mengajar pendidikan kesehatan.
- 2) Peningkatan mutu (kualitas) dalam kegiatan :
 - a) Pendidikan formal

- b) Penataran/kursus singkat.
- c) Forum diskusi
- d) Ceramah.
- e) Rapat Kerja.
- f) Lokakarya.
- g) Seminar.
- h) Supervisi dan bimbingan teknis.
- i) Studi banding.

Pembinaan Sarana Dan Prasarana

Pembinaan sarana dan prasarana untuk pendidikan kesehatan maupun pelayanan kesehatan, yang mencakup perangkat lunak (antara lain, alat peraga pendidikan kesehatan, alat peraga pelayanan kesehatan), perlu dilakukan pembakuan (Ahmad Selvia, 2009:45).

Pembinaan sarana dan prasarana pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan mencakup hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pengadaan, misalnya : Pengadaan buku, Pengadaan alat peraga, Pengadaan ruang khusus untuk UKS, beserta perabotannya, alat kesehatan, bahan dan obat.
- 2) Pemeliharaan ini termasuk pengadaan dana untuk pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan, melalui anggaran rutin, anggaran pembangunan, maupun bantuan lain yang tidak mengikat.
- 3) Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan melalui teknologi tepat guna (Depdiknas Pusat Pengembangan kualitas Jasmani, 2006).

Pengertian *Thaharah*

Menurut bahasa, *thaharah* berarti bersih dan suci dari segala kotoran baik yang nyata maupun yang tidak nyata. *Thaharah* atau bersuci adalah membersihkan diri dari hadats, kotoran dan najis dengan cara yang telah ditentukan. Menurut syariat *thaharah* artinya melakukan sesuatu agar diizinkan shalat atau hal-hal lain yang sehubungan dengannya, seperti wudlu, mandi wajib, dan menghilangkan najis dari pakaian, tubuh dan tempat shalat (Q.S Al-Maa'idah : 6). Dengan kata lain *thaharah* berarti tindakan menghilangkan hadats dengan air atau debu yang bisa menyucikan. Hal ini juga berarti upaya melenyapkan najis dan kotoran sehingga menghilangkan sesuatu yang ada di tubuh yang menjadi penghalang bagi pelaksanaan shalat dan ibadah.

Begitu pentingnya kebersihan menurut Islam sehingga orang yang membesihkan diri atau mengusahakan kebersihan maka ia akan dicintai oleh Allah swt. sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan membersihkan diri“. Juga dalam surat Al-A’laa ayat 14 yang artinya “Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri”.

Berkenaan dengan pembentukan perilaku hidup bersih dan sehat dan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik sesuai dengan tujuan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), maka istilah *thaharah* sangat erat kaitannya dengan tujuan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Thaharah termasuk tuntutan fitrah, fitrah manusia cenderung kepada kebersihan dan membenci kotoran serta hal-hal yang menjijikan. Memelihara kebersihan dan kesehatan merupakan jalan utama untuk memelihara manusia dari berbagai penyakit, karena penyakit lebih cepat tersebar disebabkan oleh kotoran. Dan membersihkan tubuh, membasuh wajah, kedua tangan, hidung dan kedua kaki sebagai anggota tubuh yang paling sering berhubungan langsung dengan kotoran, akan membuat tubuh terpelihara dari berbagai penyakit.

Memelihara kesehatan melalui kebersihan yang berkaitan dengan *Thaharah*, artinya kita harus memahami macam-macam hadas dan cara mensucikannya akan menjadi penting karena erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah, khususnya salat. Jika kita berhadas dan belum mensucikannya lalu kita salat maka salat kita tidak sah.

Macam-macam Thaharah

Berdasarkan macamnya *Thaharah* terbagi dalam dua bagian yaitu suci dari hadats dan suci dari najis.

1. Suci dari hadats ialah suci dari hadats kecil yang dapat dilakukan dengan wudhu atau tayamum dan suci dari hadats besar yang dilakukan dengan mandi.
2. Suci dari najis ialah membersihkan badan, pakaian dan tempat dengan menghilangkan najis dengan air.

Bersuci dari Hadats

Menurut bahasa, Al-Hadats artinya peristiwa. Sedang menurut syara' artinya perkara yang dianggap mempengaruhi anggota-anggota tubuh, sehingga menjadikan shalat dan pekerjaan-pekerjaan lain sehukum dengannya tidak sah karenanya, karena tidak ada sesuatu yang meringankan. Al-Hadats diartikan juga hal-hal yang membatalkan wudhu dan juga hal-hal yang mewajibkan kita untuk mandi.

Hadats dibagi menjadi dua yaitu hadats kecil dan hadats besar. Hadats kecil ialah perkara yang dianggap mempengaruhi empat anggota tubuh manusia, yaitu: wajah, dua tangan, kepala, dan dua kaki, lalu menjadikan salat tidak sah. Hadats itu bisa hilang dengan cara berwudhu. Dan sesudah itu seseorang siap melakukan shalat.

Sedangkan hadats besar ialah perkara yang dianggap mempengaruhi seluruh tubuh, lalu menjadikan salat dan pekerjaan-pekerjaan lain yang sehubungan dengannya tidak sah karenanya. Hadats besar ini bisa hilang dengan cara mandi. Dan sesudah itu seseorang diperbolehkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tadinya terlarang karenanya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kesehatan diawali dengan kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Sejalan dengan ini bahwa sebelum memberikan perhatiannya kepada perhiasan dan penampilan yang menarik, Islam telah memberikan perhatiannya yang lebih besar kepada kebersihan. Kebersihan adalah pangkal dari segala bentuk perhiasan yang indah dan penampilan yang menarik (Qardhawi 2003).

Rasulullah saw bersabda: “Bersih-bersihlah, karena sesungguhnya Islam itu bersih” (HR. Ibnu Hibban). Beliau menganjurkan pada kebersihan pakaian, badan, rumah, bahkan pada kebersihan gigi, tangan dan kepala. Hal ini tidaklah aneh dalam agama yang menjadikan kesucian sebagai kunci ibadah yang paling utama, yaitu shalat. Karena shalat seseorang tidak diterima sebelum badan, pakaian, dan tempat shalatnya bersih. Menyucikan diri sebelum shalat dalam Islam dikenal dengan istilah wudhu.

Sahnya shalat ditentukan oleh wudhu, sebagaimana perintah Allah swt. “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulahkepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki,...*”.(Al-maidah:6). Ayat ini merupakan perintah yang jelas sehingga seorang muslim harus berupaya dapat melakukan wudhu sebagaimana wudhu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw.

Kita dapat memahami bahwa anggota wudhu yang dibasuh adalah bagian-bagian tubuh yang umumnya tidak tertutup pakaian, yang menyebabkan kontak langsung dengan lingkungan, sehingga paling banyak mengalami kontaminasi (kotoran). Secara logis bagian-bagian inilah yang paling perlu dibasuh. Inilah aspek hygiene terhadap ritual wudhu.

Wudhu dengan tinjauan kenyamanan menjadi penting karena kesempurnaan shalat sangat tergantung dari kesempurnaan wudhu.

Bersuci dari Najis

Arti najis menurut bahasa adalah apa saja yang kotor. Sedangkan menurut syar’i berarti kotoran yang mengakibatkan shalat tidak sah, seperti darah dan air kencing.

Dalam agama Islam kita mengenal tiga macam najis, yaitu *najis mukhaffafah* (najis ringan), *najis muthawassithah* (najis sedang) dan *najis mughallazhah* (najis berat). *Najis mukhaffafah* adalah najis ringan yaitu najis air seni anak laki-laki yang

belum makan atau yang belum diberi apa-apa selain ASI. Cara menyucikannya dipercikan air sedangkan najis air seni anak perempuan harus dibasuh dengan air mengalir hingga hilang zat atau sifatnya. *Najis mutawassithah*, yaitu najis yang ditimbulkan dari air kencing, kotoran manusia, darah dan nanah. Cara menyucikan dibasuh dengan air ditempat yang terkena najis sampai hilang warna, rasa dan baunya. *Najis mughallazah* yaitu najis yang disebabkan sentuhan atau jilatan anjing dan babi. Cara menyucikannya dibasuh tujuh kali dengan air dan salah satunya dengan tanah.

Alat-alat Thaharah

Thaharah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menggunakan air dan *thaharah* dengan menggunakan debu.

Air sebagai alat *thaharah*

Setiap air yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi dan sifatnya masih alami, maka air tersebut suci dan dapat digunakan untuk membersihkan diri dari hadats atau untuk membersihkan najis atau kotoran, meskipun rasa, warna atau bau air jenis ini telah berubah yang disebabkan oleh benda yang suci lainnya.

Pembagian dan macam-macam Air

Adapun pembagian air ditinjau dari segi hukumnya dapat dibagi empat bagian :

a) Air suci mensucikan

Yaitu air mutlak artinya air bersih yang masih murni (tidak berubah rasa, warna, dan bau), dapat digunakan untuk bersuci dengan tidak makruh, hadis Rasulullah saw tentang perubahan hakikat air mutlak :

“Air itu tak dinajisi sesuatu, kecuali apabila berubah rasa, warna dan baunya”

(Riwayat Ibnu majid dan Baihaqi)

b) Air suci dan dapat mensucikan

Yaitu air yang dapat dipakai bersuci namun makruh untuk digunakan, yaitu air

musyamar

(air yang dipanaskan dengan matahari), ditempat yang bukan logam, misalnya bejana, adapun sabda Rasulullah SAW mengenai air *musyamar* ini ada golongan yang melarang dan tidak memperbolehkan air *musta'mal* untuk dipakai untuk bersuci, golongan ini berpendapat bahwa apa yang disebut air *musta'mal* adalah air yang pernah dipakai oleh seseorang untuk berwudhu, atau mandi dan air itu sedikit, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk menggunakan air itu untuk wudhu atau mandi. Ada beberapa hadis nabi yang menjadi acuan pandangan ini, yaitu sebagai berikut :

“Abdullah bin umar r.a. bahwa nabi saw. Pernah bersabda , “ jika air sampai duakulah maka ia tidaklah mengandung najis.”

(HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan an-Nasa’i) dan golongan yang membolehkan penggunaan macam air ini untuk bersuci, dan memberi hukum air ini suci dan menyucikan, ada sejumlah hadis yang menjadi dasar pendapat ini : “Ibnu Abas meriwayatkan bahwa salah seorang istri Rasulullah saw mandi junub, kemudian Rasulullah saw datang dan berwudhu dari sisa airnya, maka istri beliau itu berkata, “*Sesungguhnya aku telah mandi dengan air tersebut,*”

maka Rasulullah saw bersabda, “*Sesungguhnya air tidak ternajiskanoleh sesuatu pun.*” (HR. Ibnu Abas).Abdullah bin Umar meriwayatkan, bahwa dia melihat Rasulullah SAW dansahabat-sahabatnya, pria dan wanita bersuci dari satu wadah.

c) Air yang bercampur dengan Barang yang Suci

Misalnya dengan sabun, lumut, tepung, dan lain-lain yang bisa terpisah dari air. Hukumnya tetap menyucikan selama kemutlakannya masih terpelihara. Jika sudah tidak, hingga ia tidak dapat lagi dikatakan air mutlak. Maka hukumnya ialah suci pada dirinya, dan tidak menyucikan bagi lainnya. Adapun acuan hadist mengenai permasalahan ini ;

“Ummu Athiyah berkata, Rasulullah saw masuk ke ruangan kami pada hari ketika putrinya Zainab wafat. Lalu beliau berkata, Mandikanlah ia tiga atau lima kali atau lebih banyak lagi jika kalian mau, dengan air yang dicampur dengan daun bidara, setelah itu, campurlah air itu dengan kapur barus atau sedikit darinya. Jika telah selesai beritahukanlah padaku, setelah memandikan, kami pun memberitahukan pada nabi, kemudian beliau menyerahkan kain kafan untuknya seraya bersabda, balutkanlah kain ini pada rambutnya.”

(HR. Jama'ah) Sebagaimana yang telah diketahui, mayat tidak boleh dimandikan kecuali dengan air yang suci lagi mensucikan untuk orang hidup.

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui [1168],” (QS. Ar Ruum [30];30) Tata cara wudhu yang benar

Aktivitas thaharah yang dilakukan dimadrasah adalah wudhu sebelum shalat. Tata cara wudhu yang benar adalah :

1. Niat dan Baca Basmalah

Jika seorang muslim akan berwudhu, maka hendaklah ia niat dengan hatinya, kemudian membaca: **اللَّهُ بِسْمِ** “Dengan Nama Allah.”

Berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: **اللَّهُ اسْمٌ عَلَيْهِ يُذَكَّرُ لِمَنْ لَمْ يُضَوِّءَ لَا**

“Tidak (sempurna) wudhu seseorang yang tidak menyebut nama Allah (membaca bismillaah).” (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah, dan dishahihkan Ahmad Syakir)

Namun apabila seseorang lupa membaca basmalah, maka wudhunya tetap sah, tidak batal.

2. Membasuh Telapak Tangan

Kemudian disunahkan membasuh telapak tangan tiga kali sebelum memulai wudu sambil menyela-nyelai jari-jemari.

3. Berkumur-Kumur

Kemudian berkumur-kumur, yakni memutar-mutar air di dalam mulut, kemudian mengeluarkannya.

4. *Istinsyaq* dan *Istintsar*

Istinsyaq, yakni menghirup air ke hidung dengan nafasnya, lalu mengeluarkannya kembali. Hiruplah air dari tangan kanan, lalu keluarkan dengan memegang hidung dengan tangan kiri. Disunahkan untuk *istinsyaq* dengan kuat, kecuali jika sedang berpuasa, karena dikhawatirkan air akan masuk ke perut.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: **صَائِمًا تَكُونُ أَنْ إِلَّا شَاقَّ الْإِسْتِنْفَى وَبَالِغٌ**

“Bersungguh-sungguhlah (lakukanlah dengan kuat) ketika *istinsyaq*, kecuali jika engkau sedang berpuasa.” (HR. Ahmad, Hakim, Baihaqi, dan disahihkan Ibnu Hajar).

5. Membasuh Wajah

Kemudian membasuh wajah. Adapun batasan wajah adalah:

- Panjangnya mulai dari awal tempat tumbuh rambut kepala hingga dagu tempat tumbuh jenggot.
- Lebarinya dari telinga kanan hingga ke telinga kiri.
- Rambut tipis yang ada di wajah, dan kulit di bawahnya wajib dibasuh,

Adapun jika rambut itu tebal, maka wajib dibasuh bagian permukaannya saja dan disunnahkan untuk menyela-nyelainya (dengan jari-jemari). Hal ini berdasarkan perbuatan Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* yang menyela-nyelai jenggotnya ketika wudhu.

6. Membasuh Kedua Tangan

Kemudian membasuh kedua tangan, berikut kedua siku, berdasarkan firman Allah

Subhanahu wa Ta'ala: **الْمَرَافِقِ إِلَى وَأَيْدِيكُمْ**

“Dan (basuhlah) tanganmu sampai ke siku.” (QS. Al-Maidah: 6) Atau dimulai dari siku hingga ke ujung jari.

7. Mengusap Kepala dan Kedua Telinga

Kemudian mengusap kepala dan kedua telinga satu kali. Ini dilakukan mulai dari depan kepala, lalu (kedua tangan) diusapkan hingga sampai ke bagian belakang kepala (tengkuk), kemudian kembali lagi mengusapkan tangan hingga bagian depan kepala.

Kemudian mengusap kedua telinga dengan air yang tersisa di tangan bekas mengusap kepala.

8. Membasuh Kedua Kaki

Kemudian membasuh kedua kaki, sampai kedua mata kaki, berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*: **الْكَعْبَيْنِ إِلَىٰ وَأَرْجُلِكُمْ** “Dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki...” (QS. Al-Maidah: 6)

Mata kaki adalah tulang yang menonjol di bagian bawah betis. Kedua mata kaki wajib dibasuh bersamaan dengan membasuh kaki.

- Orang yang tangan atau kakinya terputus, maka ia hanya diwajibkan membasuh bagian anggota badan yang tersisa, yang masih wajib dibasuh. Misal: putus sampai pergelangan, maka dia wajib membasuh hastanya sampai ke siku.
- Apabila tangan atau kakinya seluruhnya terputus, maka ia hanya wajib membasuh ujungnya saja.

9. Membaca Doa

Setelah selesai wudhu, kemudian membaca (doa):

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَحْدَهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ
وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Aku bersaksi bahwa tidak ada *ilah* yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah pula aku termasuk orang-orang yang membersihkan diri.” (HR. Muslim, tanpa tambahan: *Allahummajlnii...* dan Turmudzi dengan redaksi lengkap).

10. Wudhu Secara Tertib

Orang yang berwudhu wajib membasuh anggota-anggota wudhunya secara berurutan (tertib dan runut, yakni jangan menunda-nunda membasuh suatu anggota wudhu hingga anggota wudhu yang sudah dibasuh sebelumnya mengering).

11. Meringkan Dengan Handuk

Dibolehkan mengeringkan anggota-anggota wudhu (dengan handuk dan yang lainnya) setelah wudhunya selesai.

Sunah-Sunah Wudhu

1. Disunahkan bersiwak (gosok gigi) ketika berwudhu, yakni sebelum memulai wudhu,

berdasarkan sabda Nabi *saw* : **بِالسُّوَاكِ النَّاسِ عَلَى لَأْمَرْتُهُمْ وَأُمَّتِي عَلَى أَشَقِّ أَنْ لَوْلَا**

“Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak (menyikat gigi) setiap hendak wudhu.” (HR. Bukhari)

2. Disunahkan bagi seorang muslim untuk membasuh kedua telapak tangan tiga kali sebelum berwudu, sebagaimana telah diterangkan. Kecuali apabila ia baru bangun dari tidur, maka ia diwajibkan membasuh kedua telapak tangannya tiga kali sebelum wudu, karena terkadang di tangannya ada kotoran (najis), sedangkan ia tidak menyadarinya.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*:

يُذْهَبُ بَأْتَتْ أَيْنَ : يَدْرِي لَفَانِهِ ، ثَلَاثًا يَغْسِلُهَا حَتَّىٰ عِنَا الْإِ فِي يَدِهِ يُغْمِسُ فَلَا نَوْمَهُمْ أَحَدَكُمْ إِذَا اسْتَيْقَظَ

“Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana, hingga ia terlebih dahulu mencuci keduanya tiga kali, karena ia tidak tahu di mana tangannya menginap tadi malam.” (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Nasa’i).

3. Disunahkan untuk bersungguh-sungguh dalam *istinsyak*, yakni melakukannya dengan kuat, sebagaimana telah dijelaskan.

4. Ketika membasuh wajah, disunahkan untuk menyela-nyelai rambut yang ada di wajahnya apabila rambut tersebut tebal, sebagaimana telah diterangkan.
5. Ketika membasuh tangan atau kaki, disunahkan untuk menyela-nyelai jari-jemari, berdasar kan sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

الْأَصَابِعَ بَيْنَ وَخَلِّ

“Dan selailah antara jari-jemari.” (HR. Abu Daud, Nasa’i, dan disahihkan Al-Albani).

6. Disunahkan untuk membasuh anggota wudu yang kanan terlebih dahulu, yakni tangan atau kaki kanan dahulu, sebelum tangan atau kaki yang kiri.
7. Disunahkan untuk membasuh anggota wudu (dua kali atau tiga kali tiga kali) dan tidak boleh lebih dari tiga kali. Adapun kepala, tidak boleh diusap kecuali satu kali saja.
8. Disunahkan untuk tidak berlebihan dalam menggunakan air wudu, karena Rasulullah *saw* berwudu tiga kali, lalu bersabda: *وَوَظَلَمَ وَتَعَدَّى أَسَاءَ فَقَدْ هَذَا عَلَى زَادَ فَمَنْ*

“Barangsiapa menambah (lebih dari tiga kali), maka ia telah berbuat buruk dan zalim.”
(HR. Nasa’i, Ahmad, dan disahihkan Sya’ib Al-Arnauth)

Hal-Hal yang Membatalkan Wudhu

Wudhu seorang muslim batal disebabkan perkara berikut ini:

1. Ada yang keluar dari dua jalan (*qubul* dan *dubur*) berupa buang air besar atau buang air kecil.
2. Kentut.
3. Hilang kesadaran, baik disebabkan gila, pingsan, mabuk, atau tidur nyenyak di mana seseorang tidak akan sadar apabila ada sesuatu yang keluar dari dua kemaluannya. Adapun tidur yang ringan yang tidak menghilangkan seluruh kesadaran manusia, maka hal ini tidak membatalkan wudhu.

4. Meraba kemaluan dengan tangan disertai *syahwat*, baik kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain₁. Ini berdasarkan sabda Nabi *saw*: فَلْيَتَوَضَّأْ ذَكَرَهُ مَسَّ مَنْ

“Barang siapa menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia berwudu.” (HR. Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Al-Albani).

5. Memakan daging unta, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah ditanya, “Apakah aku harus berwudhu karena makan daging unta?” Maka Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjawab, “Benar.” (HR. Ahmad, Tabrani dalam Mu’jam al-Kabir, & disahihkan Syua’ib Al-Arnauth).

Nabi bersabda: “Sesungguhnya air itu suci dan tidak ada sesuatu yang bisa membuatnya menjadi najis.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi Nasa’I, dan Ahmad disahihkan Albani dalam Shahih Sunan Abu Dawud 1/16). Diantara air tersebut adalah air hujan, air dari sumber mata air sumur, air sungai, air lembah, air salju yang mencair dan air laut.

Debu sebagai alat thaharah

Thaharah dengan menggunakan debu yang suci merupakan ganti dari *thaharah* yang menggunakan air. Jika tidak memungkinkan bersuci dengan menggunakan air pada bagian-bagian yang harus disucikan atau karena ketiadaan air atau karena takut bahaya yang diakibatkan oleh penggunaan air, sehingga dapat digantikan dengan debu.